

Strategi Pemerintahan dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023

(*Government Strategy Through the Implementation of Gender Mainstreaming in Tulang Bawang District in 2023*)

Nurhana Putri Isna ^{1*}, Samugyo Ibnu Redjo ², Dede Sri Kartini ³

¹ Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Indonesia

¹ nurhana21001@mail.unpad.ac.id*; ² samugyo@unpad.ac.id; ³ dede.sri.kartini@unpad.ac.id

* corresponding author: Nurhana Putri Isna

ARTICLE INFO

Article history

Received : July 19, 2025

Revised : December 2, 2025

Accepted : December 19, 2025

Keywords

Government Strategy;
Gender Mainstreaming;
Tulang Bawang District;

Kata Kunci

Strategi Pemerintah;
Pengarusutamaan Gender;
Kabupaten Tulang Bawang;



This is an open access article under the CC-BY-SA license. Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

ABSTRACT

This study aims to address the gap in public concern regarding gender inequality and injustice experienced by the community of Tulang Bawang Regency during 2022–2023, which arose due to the suboptimal implementation of gender mainstreaming (PUG). The research is conducted within the governmental environment of Tulang Bawang Regency, particularly at the Office of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA), focusing on the implementation of the gender mainstreaming program by regional government agencies, which is expected to achieve 100% coverage, with each agency implementing at least one gender-responsive program. This study employs a descriptive qualitative research method using both primary and secondary data, with informants selected through a purposive sampling technique. The results indicate that two stages have been successfully implemented, the action stage (direction) and the evaluation stage (learning). Meanwhile, the remaining three stages still require improvement, particularly the purpose stage, the environmental stage, and the direction stage, which have not yet adequately addressed existing gaps and the intended outcomes of the implemented actions.

Abstrak

Tujuan (purpose) untuk mengatasi kesenjangan dalam kekhawatiran publik berupa ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2022-2023 dikarenakan belum optimalnya pengarusutamaan gender (PUG). Melalui lingkungan (environments) pemerintahan Kab. Tulang Bawang khususnya Dinas PPPA dalam program pengarusutamaan gender yang dilakukan kepada Perangkat Daerah yang seharusnya mencapai 100% dengan arahan (directions) berupa setiap perangkat daerah memiliki minimal 1 program responsif gender. Menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Dengan menggunakan data primer dan sekunder serta memiliki teknik purposive dalam menentukan informan. Berdasarkan hasil penelitian, dua tahapan sudah dilalui dengan baik, yaitu tahapan aksi (directions) dan tahapan evaluasi (learning). Sedangkan tiga yang lainnya, masih memerlukan perbaikan, yaitu dari sisi tahapan tujuan (purposes), lingkungan (environments), dan pengarahan (directions) yang belum mengatasi kesenjangan dan apa yang ingin dicapai melalui aksi yang ada.

PENDAHULUAN

Keterlibatan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan regional menunjukkan kewenangan dan posisi strategis pemerintah dalam kaitannya dengan tujuan sebagai “pelayanan publik” untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan, dan perdamaian masyarakat karena perencanaan dalam pembangunan daerah adalah hal yang harus dilakukan di masa depan. Dalam hal ini dimulai dengan tahapan pengembangan program dan kegiatan yang mencakup berbagai unsur dengan tujuan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam lingkungan atau wilayah yang direncanakan selama periode waktu tertentu (Riyadi & Bratakusamah 2004:8). Menurut Ndrahah (1987:110), keterlibatan

pemerintah dalam pembangunan masyarakat bersifat komprehensif, mencakup segala hal mulai dari layanan operasional hingga masalah ideologis dan spiritual. Dalam konteks ini, kegiatan yang harus dilaksanakan meliputi tiga fungsi utama: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Kaitan ketiga fungsi ini bahwa layanan yang baik membawa keadilan bagi rakyat, bangsa, dan negara, pemberdayaan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan menyediakan kesejahteraan dan kemakmuran di dalam masyarakat.

Tujuan utama pembangunan manusia adalah memastikan bahwa baik pria maupun wanita memiliki berbagai pilihan dalam hidup mereka, dapat mewujudkan potensi penuh mereka, dan memiliki kebebasan untuk hidup dengan layak dan bermanfaat (UNDP, 2015). Kesetaraan gender merupakan indikator penting dalam mewujudkan prinsip dasar pembangunan manusia, karena baik pria maupun wanita memainkan peran yang esensial. Langkah intervensi yang diambil pemerintah untuk mempercepat pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui pengembangan strategi disebut “Strategi Pengarusutamaan Gender” disingkat PUG (*Gender Mainstreaming*) dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan isu-isu perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi semua kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Masalah gender muncul ketika laki-laki dan perempuan menghadapi ketidaksetaraan (diskriminasi) dalam akses, partisipasi, dan kontrol atas menikmati hasil pembangunan, serta ketidakhadiran kesetaraan dan keadilan yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 19 b bahwa pengintegrasian perspektif Gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan, yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. Dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tulang Bawang.

Tercantum dalam Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 dalam Indikator Kinerja Daerah, termasuk dalam salah satu kategori Aspek Pelayanan Publik yang menilai kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Pelaksanaan *Gender Mainstreaming* mencakup pemenuhan tuntutan gender baik secara praktis maupun strategis. Kesetaraan gender (KG) mengacu pada kesetaraan kesempatan dan hak bagi pria dan wanita, serta akses yang setara terhadap menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender dianggap sebagai istilah yang multifaktor yang didasarkan pada nilai-nilai normatif seperti anti-kemiskinan, anti-eksploitasi, dan kesetaraan ekonomi, di antara lainnya (Miotto & Vilajoana-Alejandre, 2019). Status SDG 5 bervariasi secara signifikan di berbagai wilayah di dunia, termasuk pendidikan, pariwisata ekonomi, kesehatan, dan politik. Kesetaraan gender merupakan nilai HAM, kebutuhan untuk pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada komunitas, dan tujuan itu sendiri (UNESCO, 2019), sehingga mencapainya di berbagai tingkatan telah menjadi tujuan utama dan fokus dalam kegiatan pembangunan.

Implementasi pengarusutamaan gender sebagai strategi mewujudkan responsif gender berlandaskan atas Inpres No 9 tahun 2000 dalam Pembangunan Nasional. Menjadi tonggak awal pelaksanaan PUG di Indonesia dengan memastikan bahwa seluruh proses pembangunan nasional, harus mengintegrasikan gender. Dengan strategi ini, model pembangunan Indonesia mengalami pergeseran signifikan menuju model yang memprioritaskan kesetaraan gender. Pergeseran ini disertai dengan perubahan paradigma pembangunan, khususnya dalam pembangunan perempuan, dari “Perempuan dalam Pembangunan” menjadi “Gender dan Pembangunan”. Sebagai peraturan pelaksana Instruksi Presiden, Mendagri menerbitkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Pada kenyataannya, keberadaan peraturan terkait PUG belum dapat mendorong pelaksanaan secara signifikan. Ketidakpahaman maupun pentingnya mengenai gender untuk pelaksanaan pada ruang-ruang publik bukan hanya terjadi pada lapisan masyarakat tertentu, akan tetapi pada seluruh lapisan instansi maupun pemerintahan yang menunjukkan besarnya ketimpangan yang merugikan banyak pihak terutama kepada kaum perempuan. Banyaknya kebijakan yang diambil maupun keputusan-keputusan tertentu pada ruang-ruang publik khususnya instansi pemerintahan didominasi oleh kaum laki-laki yang dinilai punya kapasitas lebih besar ketimbang perempuan itu sendiri.

Tercantum dalam Rencana Strategis DP3A Tulang Bawang pada tahun 2023-2026, tujuan dan sasaran jangka menengah berpedoman pada tujuan RPD Kab. Tulang Bawang yaitu “Terwujudnya SDM yang berkualitas” dengan sasaran “Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak” dan tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan”. Salah satunya berupa Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan dalam Pembangunan dengan sasaran berupa Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan. Akan tetapi, terdapat permasalahan pembangunan daerah khususnya pada Permasalahan Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender yang terdiri atas 6 permasalahan utama yang dialami tercantum dalam Rencana Strategis Dinas PPPA Kab. Tulang Bawang Tahun 2023-2026 :

b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

- 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
- 2) Indeks Pembangunan Gender (IPG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
- 3) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
- 4) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- 5) Belum dipahaminya konsep kesetaraan dan keadilan gender di kalangan para pengambil kebijakan
- 6) Belum optimalnya kedulian dan komitmen berbagai pihak terhadap upaya pengarusutamaan gender (PUG)

Sumber : Dinas PPPA Kab. Tulang Bawang (2022)

Dengan menerapkan PUG untuk mengintegrasikan gender sebagai dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah, Kabupaten Tulang Bawang berupaya untuk mempromosikan pembangunan yang responsif terhadap gender sehubungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) tentang kesetaraan gender. Dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan PerBup Tulang Bawang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan yang dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintahan dalam implementasi pengarusutamaan gender oleh Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis mengenai strategi pemerintahan melalui implementasi pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan gender berdasarkan teori strategi pemerintah Geoff Mulgan (2009) terdiri atas 5 tahapan, yaitu *Purposes*(Tujuan), *Environment* (Lingkungan), *Direction* (Pengarahan), *Action* (Tindakan), dan *Learning* (Pembelajaran).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk memahami pendekatan pemerintah dalam menerapkan pengarusutamaan gender. Penelitian deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang menggunakan pemecahan masalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan saat ini dari subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta atau pengamatan yang terlihat, termasuk interpretasi dan analisis data. Dengan teknik penentuan informan melalui *purposive*. Selain itu, teknik pengumpulan data dengan sumber primer dan sumber sekunder berupa wawancara (*interview*), dokumentasi, dan observasi. Serta teknik validasi data menggunakan triangulasi dan pengolahan data mengacu pada konsep *interactive* model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulang Bawang

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan tantangan yang kompleks serta mendasar di Indonesia yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan gender antara pria dan wanita Indonesia dalam hal akses dan manfaat pembangunan, pengendalian sumber daya, serta partisipasi dalam proses pembangunan, sebagaimana tercantum RPJMN Tahun 2010-2014 untuk kesetaraan gender dan keadilan. Kabupaten Tulang Bawang sedang berupaya mencapai SDGs ke-5 untuk kesetaraan gender dalam pengembangan yang responsif terhadap gender melalui implementasi PUG. Dinas PPPA Kabupaten Tulang Bawang merupakan koordinator utama Program Pengarusutamaan Gender dan bertanggung jawab atas inisiatif pengarusutamaan gender yang sedang berjalan. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu kategori Aspek Pelayanan Publik yang mencakup penilaian kinerja pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan program-program di bawah kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan data pencapaian program pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh DP3A Kab. Tulang Bawang dari tahun 2022-2023, terdapat jumlah program yang terlaksana dan capaian dalam program responsif gender yang dilaksanakan. Hal tersebut dijelaskan sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Table 1. Capaian Jumlah Program Responsif Gender di Kabupaten

| NO. | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
|-----|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | Jumlah Program | Jumlah Sub Kegiatan | Jumlah Program | Jumlah Sub Kegiatan |
| 1. | Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 2. | Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) | 1 | - | 1 | 1 |
| 3. | Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) | 1 | - | 1 | 1 |
| 4. | Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) | 1 | - | 1 | 1 |
| 5. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) | - | - | 1 | 1 |
| 6. | Inspektorat | 2 | - | 3 | 3 |
| 7. | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) | - | - | 1 | 1 |
| 8. | Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Dinas Pendidikan (Disdik) | - | - | - | - |

| NO. | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
|-----|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | Jumlah Program | Jumlah Sub Kegiatan | Jumlah Program | Jumlah Sub Kegiatan |
| 10. | Dukcapil | 1 | - | 1 | 1 |
| 11. | Dinas Ketahanan Pangan (DKP) | - | - | 1 | 1 |
| 12. | Dinas Lingkungan Hidup (DLH) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan (DPMK/K) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Dinas Perhubungan (DISHUB) | 1 | - | 1 | 1 |
| 15. | Dispora | - | - | 1 | 1 |
| 16. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1 | - | 1 | 1 |
| 17. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18. | Dinas Sosial (Dinsos) | - | - | 1 | 2 |
| 19. | Dinas Kesehatan (Dinkes) | - | - | 1 | 4 |
| 20. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) | - | - | 2 | 2 |
| 21. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) | 6 | - | 6 | 9 |
| 22. | Rumah Sakit Umum Daerah Mengala (RSUD) | 1 | - | 2 | 2 |
| 23. | Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24. | BPBD | 1 | - | 1 | 1 |
| 25. | DPMPTSP | 1 | - | Tidak ada PD | |
| 26. | Dinas Perikanan | 1 | - | 2 | 2 |
| 27. | Dinas Perdagangan | 1 | - | 1 | 1 |
| 28. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dismakertrans) | - | - | 1 | 1 |
| 29. | Dinas Koperasi dan UKM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30. | Dinas Pertanian | 1 | - | 2 | 2 |
| 31. | Diskominfo | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 32. | Disparbud | 1 | - | 1 | 1 |
| 33. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sumber: Olahan Peneliti (2025)

Untuk capaian program kerja yang sudah melalui analisis gender menggunakan *Gender Analysis Pathway* dan memperhatikan GBS dan RKA/DPA yang saling berkaitan pada tahun 2022 berjumlah 56 program dari 33 PD Kabupaten Tulang Bawang. Dengan jumlah 9 PD yang tidak memiliki program analisis gender, sedangkan untuk pada tahun 2023, program responsif gender berjumlah sebanyak 107 kegiatan dan sub kegiatan dengan persentase kenaikan hampir dua (2) kali lipat dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, dengan catatan bahwa masih terdapat PD yang tidak memiliki program responsif gender, yakni Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas PMPTSP. Apabila berdasarkan Renstra Dinas PPPA, target yang harus dicapai yaitu sebanyak 100% atau setiap OPD memiliki minimal 1 program responsif gender.

Adapun rekapitulasi anggaran untuk Program Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023 hanya mencapai target 28,28% dengan realisasi Rp413.324.500.

| | | | | |
|--|---|---|--|-------------|
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota | Advokasi Kehijrah dan Pendampingan Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi | 338.324.500 |
| | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Advokasi Kehijrah dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 50.000.000 |
| | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Pengaruh dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota | Advokasi Kehijrah dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota | 75.000.000 |
| | Program Pemenuhan Hak Anak | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kehijrah dan Pendampingan Pemerintah Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, non Pemerintah, Media dan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 329.304.500 |
| | Program Perlindungan Khusus Anak | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Advokasi Kehijrah dan Pendampingan Pergantian Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/kemajuan kelembagaan Kekerasan Terhadap Anak, koordinasi dan sinerjitas pelaksanaan kelembagaan, program dan regulasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota | 150.000.000 |
| | Program Perlindungan Perempuan | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota | 109.700.000 |
| | Program Perlindungan Perempuan | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Pengaruh dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 74.596.000 |
| | Program Perlindungan Perempuan | | Advokasi Kehijrah dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 80.000.000 |
| | Program Perlindungan Perempuan | | Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota | 254.504.000 |

Gambar 1. Rekapitulasi GAP GBS Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang

a. Strategi Pemerintahan dari Tahapan Tujuan (*Purposes*)

Tahap tujuan (*purposes*) merupakan fase awal dalam menerapkan suatu strategi yang memungkinkan badan-badan publik untuk memahami dengan lebih baik tujuan-tujuan dan semua proses yang terlibat dalam mencapainya. Mulgan menjelaskan bahwa tujuan-tujuan tersebut mencerminkan kesenjangan antara kebutuhan, nilai-nilai, aspirasi, dan kekhawatiran tentang kenyataan saat ini. Dengan adanya tujuan yang telah ditetapkan, maka strategi apa yang akan dibuat telah ditetapkan juga yang mana dapat diukur bagaimana proses yang dijalankan. Dengan begitu strategi yang dibuat telah menetapkan tujuan yang akan dicapai berikut dengan permasalahan yang akan ditangani dan diselesaikan.

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas PPPA Kabupaten Tulang Bawang berlandaskan dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 sesuai dengan kewajibannya sebagai pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mendukung tujuan pengarusutamaan gender. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas lembaga pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, menginspeksi, dan melaporkan inisiatif pembangunan yang responsif gender dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2020. Program Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan untuk PUG termasuk PPRG dibuat untuk menetapkan kerangka hukum (peraturan daerah), menurut Dinas PPPA. Namun, program ini belum sepenuhnya diimplementasikan, terutama dalam hal penerbitannya, yang berdampak pada KKG di Kabupaten Tulang Bawang.

Pengarusutamaan gender di Kabupaten Tulang Bawang belum optimal dilihat dari kepedulian dan komitmen berbagai pihak terhadap upaya pengarusutamaan gender (PUG) seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas PPPA Tahun 2023-2026. Program responsif gender yang menjadi indikator dari pengarusutamaan gender untuk mencapai KKG belum optimal dilihat dari tidak tercapainya 100% PD yang memiliki, bahkan untuk Dinas PMPTSP selama tahun 2022-2023 tidak memiliki sama sekali. Berbanding terbalik dari pernyataan oleh Dinas PPPA bahwa dalam program pengarusutamaan gender untuk mengatasi kesenjangan yang ada, Dinas memberikan arahan terkait penyusunan GAP dengan memberikan syarat ke masing-masing PD untuk dimunculkan minimal satu kegiatan saja. Sehingga tidak semua program yang ada di PD dianalisis. Dinas PPPA memberikan pemahaman kepada PD terkait tujuan program tersebut menyasar kepada masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dengan tidak membedakan perempuan dan laki-laki sehingga bertujuan untuk pembangunan Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tupoksi masing-masing PD. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pengarusutamaan gender tidak berhasil dilaksanakan karena hasilnya tidak sepenuhnya tercapai. Dinas PPPA Kabupaten Tulang Bawang sendiri merespon terkait kesenjangan gender sebagai suatu hal yang penting. Sehingga menjadi salah satu fokus dari Dinas PPPA Tulang Bawang sendiri khususnya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk mengatasi dan mengurangi kesenjangan gender yang ada di Tulang Bawang dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan peran perempuan dan mengurangi kesenjangan gender yang ada di Tulang Bawang. Akan tetapi, jawaban yang diberi oleh Dinas PPPA Tahun 2025 terlihat lebih fokus ke arah '*peningkatan perempuan*' dan '*peran perempuan*' ketika menjawab pertanyaan mengenai aspirasi dan cara merespon mengenai kesenjangan apa saja yang diberi dan terjadi. Responsif gender dan kesetaraan gender memiliki pengertian yang sama terkait akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi antara perempuan dan laki-laki. Sehingga pernyataan tersebut peneliti anggap tidak sepenuhnya menjawab.

Selain itu, PD lain di Kabupaten Tulang Bawang yang menjadi koordinator dalam hal PUG, yaitu Bappeda juga menyatakan hal yang sama bahwa saat ini masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di berbagai daerah. Hal ini tercermin dalam dokumen perencanaan dan kebijakan daerah yang menekankan pentingnya pengarusutamaan gender dan keadilan sosial. Untuk mengetahui aspirasi apa saja yang ada pada masyarakat, Bappeda melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Musrenbang sehingga melalui hal tersebut masyarakat Kabupaten Tulang Bawang juga mengungkapkan beberapa kekhawatiran terkait pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, antara lain mengenai kesenjangan gender. Di samping itu DPRD Kab. Tulang Bawang menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan daerah telah menerapkan parameter kesetaraan gender sehingga publik dalam hal ini masyarakat tidak perlu

khawatir terhadap kesenjangan gender dalam pembentukan Peraturan Daerah. Akan tetapi, di saat bersamaan pihak DPRD menyatakan bahwa perda responsif gender belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan mengetahui aspirasi yang terjadi, Bappeda melakukan implementasi untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi dengan salah satunya Integrasi Perspektif Gender dalam Perencanaan, yaitu berupa mendorong setiap perangkat daerah untuk mengintegrasikan analisis gender dalam perencanaan program dan kegiatan, guna memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan, terakomodasi.

Sebagai salah satu dari 6 perangkat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, Inspektorat bertugas dalam melakukan *monitoring* atau pengawasan terhadap program pengarusutamaan gender. Melalui wawancara, Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang menyatakan bahwa saat ini belum terdapat kesenjangan dalam program dan kegiatan yang ada di perangkat daerah Tulang Bawang. Selain itu, dalam kenyataan saat ini bahwa kekhawatiran publik berupa menginginkan perbaikan infrastruktur dasar, dan pemerataan pembangunan. Berdasarkan peran dan jawaban inspektorat yang terlampir, peneliti beranggapan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat tidak terlaksana dikarenakan jawaban yang dinyatakan berbeda apabila berdasarkan 3 lembaga dan instansi lainnya bahwa kenyataan saat ini terdapat kesenjangan dalam publik.

Dalam implementasi tentunya terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam upaya mencapai tujuan, sehingga hal ini membuat proses mencapai tujuan tersebut tidak maksimal. Masyarakat yang terdampak dari tidak optimalnya pengarusutamaan gender (PUG) bukan hanya perempuan saja, akan tetapi baik laki-laki dan juga perempuan karena kesetaraan gender berarti prinsip mendasar yang berkaitan dengan hak, peluang, dan perlakuan yang sama bagi semua individu, terlepas dari jenis kelamin mereka. Hal tersebut sangat berdampak yang mengakibatkan kesenjangan yang ada karena adanya ketidaksetaraan dan keadilan gender di masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Belum optimalnya tujuan dalam pengarusutamaan gender dalam hal mengatasi kekhawatiran publik berupa kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari jumlah program responsif gender yang tersedia dalam Rekapitulasi GAP/GBS Kab. Tulang Bawang Tahun 2022-2023 yang masih belum dapat mencapai 100% dengan seluruh PD memiliki minimal satu (1) program responsif gender. Hal ini menunjukkan belum optimalnya kepedulian dan komitmen berbagai pihak terhadap upaya pengarusutamaan gender (PUG). Dalam tahapan tujuan terdapat terdapat sebuah tantangan yang dalam hal ini dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, khususnya Dinas PPPA dalam menentukan tujuan tersebut. Setiap masyarakat mempunyai harapan serta kebutuhan yang berbeda, maka dari itu perlu adanya keselarasan antara pembuat kebijakan dengan kepentingan serta kebutuhan masyarakat. Teori Strategi Pemerintah menurut Geoff Mulgan (2009) terkait tahapan tujuan, yaitu dalam pelaksanaan strategi, strategi harus mempunyai tujuan yang pada dasarnya tujuan merupakan tahapan pertama dalam merancang sebuah strategi yang menentukan tahapan-tahapan selanjutnya dengan mengetahui aspirasi dan kekhawatiran publik yang ada. Belum optimalnya tujuan dalam pengarusutamaan gender dalam hal mengatasi kekhawatiran publik berupa kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari jumlah program responsif gender yang tersedia dalam Rekapitulasi GAP/GBS Kab. Tulang Bawang Tahun 2022-2023 yang masih belum dapat mencapai 100% dengan seluruh PD memiliki minimal satu (1) program responsif gender. Hal ini menunjukkan belum optimalnya kepedulian dan komitmen berbagai pihak terhadap upaya pengarusutamaan gender (PUG). Dalam tahapan tujuan terdapat terdapat sebuah tantangan yang dalam hal ini dihadapi dalam tujuan tersebut. Setiap masyarakat mempunyai harapan serta kebutuhan yang berbeda, maka dari itu perlu adanya keselarasan antara pembuat kebijakan dengan kepentingan serta kebutuhan masyarakat. Dari apa yang disampaikan oleh informan, peneliti menganalisis kemudian dikaitkan dengan teori yang disampaikan oleh Mulgan terkait tahapan tujuan, yaitu dalam pelaksanaan strategi, strategi harus mempunyai tujuan yang pada dasarnya tujuan merupakan tahapan pertama dalam merancang sebuah strategi yang menentukan tahapan-tahapan selanjutnya dengan mengetahui aspirasi dan kekhawatiran publik yang ada sesuai dengan kenyataan saat ini.

b. Strategi Pemerintahan dari Tahapan Lingkungan (*Environments*)

Geoff Mulgan menjelaskan pada tahapan Lingkungan bahwa strategi yang paling baik adalah strategi yang memiliki kecocokan dengan lingkungan mereka, serta berjalan dengan banyaknya kemungkinan yang dimilikinya. Pemerintah harus melakukan analisis mendalam sebagai membuat kebijakan untuk memastikan bahwa rencana yang mereka buat atau implementasikan sesuai. Dua klasifikasi lingkungan dalam konteks ini adalah lingkungan internal dan eksternal, keduanya berpotensi mengancam pencapaian tujuan yang diinginkan. Sehingga, kedua konteks ini harus secara aktif terlibat dalam pengarusutamaan gender. Kondisi perubahan pada lingkungan berdampak untuk menghasilkan tahapan lingkungan yang meliputi internal maupun eksternal yang merupakan salah satu bentuk pengaruh dari dinamika tersebut. Dengan adanya potensi tersebut menjadikan sebagai faktor pendorong untuk implementasi strategi.

Dalam implementasi program terdapat peluang dari keadaan lingkungan dengan tindakan koordinasi bersama lingkungan eksternal dalam hal ini Dinas PPPA secara sinergis melalui pendekatan lintas sektor dan lintas daerah. Selaku koordinator utama dalam PUG, Dinas PPPA memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat baik dari instansi pemerintah, legislatif, lembaga masyarakat, dan pihak swasta memiliki pemahaman dan peran yang jelas dalam upaya PUG. Selain itu, Dinas PPPA juga aktif membangun komunikasi yang strategis dengan membuat kebijakan, menyusun rekomendasi berbasis data terpisah gender serta menyelenggarakan forum koordinasi dan dialog kebijakan inklusif. Peluang yang diciptakan dari upaya dilakukan menjadi pendorong utama dalam lingkungan internal pemerintah, khususnya adanya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaannya dapat secara bertahap mencapai tujuannya. Adanya peluang yang dilakukan oleh Dinas PPPA bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Dengan memaksimalkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tulang Bawang dalam upaya mencapai kesetaraan gender, diharapkan akan membuat terhapusnya kesenjangan gender serta dengan mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Dengan begitu untuk mencapai suatu tujuan melalui aksi yang telah dilakukan sehingga konteks yang dialami masyarakat teratasi, yaitu kekhawatiran masyarakat tentang kesenjangan gender.

Dalam upaya mencapai tujuan kesetaraan gender, kondisi lingkungan terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam PUG sub kegiatan advokasi kebijakan berdasarkan pernyataan dari Dinas PPPA adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sendiri. Hal ini terkait terkendala Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah. Perihal sama juga disampaikan oleh Bappeda Kab. Tulang Bawang yang menyatakan bahwa tantangan budaya, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya kontrol sosial tetap menjadi penghambat yang memerlukan strategi khusus untuk diatasi. Selain itu, belum dipahaminya pentingnya pengarusutamaan gender oleh masyarakat dalam sosialisasi. Pengarusutamaan gender di Kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memiliki kecocokan dengan lingkungan. Kondisi yang terjadi bahwa masih ada faktor penghambat yang berasal dari pemerintah itu sendiri sehingga hal tersebut mengakibatkan faktor saling mempengaruhi dalam keberhasilan penerapan PUG. Berdasarkan strategi yang dibuat bertujuan untuk masyarakat melalui mencapai kesetaraan gender. Namun, pemerintah sendiri tidak mendukung hal tersebut. Selain itu, sebagian masyarakat masih memiliki perspektif konservatif yang mempengaruhi efektivitas penerimaan program gender.

Dalam interaksi pelaksanaan PUG, inspektorat Kab. Tulang Bawang menyatakan bahwa terdapat faktor eksternal yang dapat mendorong dan menghambat baik dari dalam maupun luar intansi inspektorat. Dalam hal tersebut, inspektorat melakukan langkah untuk menyesuaikan sesuai kemampuan yang dimiliki untuk saat ini dan saat mendatang. Inspektorat Kab. Tulang menyatakan mengenai peran inspektorat dalam pelaksanaan PUG bahwa “Inspektorat berperan penting dalam memastikan program dan kegiatan pembangunan responsif gender melalui pengawasan, pemantauan, dan evaluasi dan memastikan bahwa prinsip pengarusutamaan gender (PUG) diterapkan secara konsisten dan efektif di seluruh tingkatan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program”. Akan tetapi, dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat hanya pada hasil akhirnya saja, tidak saat perumusan berlangsung.

DPRD Kabupaten Tulang Bawang menyatakan bahwa adanya sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PUG termasuk PPRG memiliki tujuan berupa masyarakat dapat terbantu dalam berbagai cara dalam pemahaman dengan tersedianya ruang diskusi dalam aspirasi. Dengan adanya keterlibatan perempuan dalam politik termasuk DPRD memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan responsif gender. Keterwakilan perempuan di DPRD dapat mendorong pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi semua termasuk perempuan. Kebijakan responsif gender dapat mengatasi masalah yang dihadapi perempuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dinas PPPA Kabupaten Tulang Bawang memiliki kemampuan di lingkungannya yang dapat menjadi peluang dalam bentuk kekuatan, selain itu juga tentu tidak akan luput dari ancaman yang berupa kelemahan maupun kendala dalam mencapai suatu tujuan untuk masyarakat, baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Dilihat dari lingkungan internalnya, yaitu Dinas PPPA, terdapat beberapa peluang berupa kekuatan dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kesenjangan gender yang terjadi, disampaikan Bappeda bahwa anggaran berupa Keterbatasan Anggaran untuk Program Responsif Gender sehingga anggaran khusus untuk program kesetaraan gender masih terbatas dan belum semua PD menjadikannya prioritas. Sehingga pihak koordinator pelaksanaan PUG Kabupaten Tulang Bawang dalam hal ini adalah PD yang membuat dan merancang program responsif gender sehingga dapat mengatasi kesenjangan gender yang ada seperti kekhawatiran masyarakat pada proses penetapan suatu strategi. Walaupun kemampuan atau kekuatan yang dimiliki tidak dapat berjalan maksimal ataupun belum sepenuhnya menjadi jalan untuk mengatasi ancaman.

Melihat pada aspek ancaman dalam tahapan lingkungan dapat disebutkan bahwa dari pemerintah itu sendiri, anggaran terbatas, masih rendahnya pemahaman sebagian pihak terkait isu gender yang menyebabkan resistensi terhadap integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan anggaran, serta budaya patriarki yang masih melekat di lingkungan. Kurangnya pendampingan teknis berkelanjutan meski ada dorongan nasional, seringkali dukungan teknis dari kementerian atau lembaga eksternal tidak dilakukan secara *continue*, sehingga PD kesulitan menjaga keberlanjutan implementasi PUG menimbulkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tulang Bawang masih jauh dari kata optimal yang diakibatkan tidak adanya keselarasan antara pihak internal dengan pihak eksternal dalam mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender serta belum maksimalnya penerapan strategi yang sesuai dengan tahapan lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang oleh Dinas PPPA.

c. Strategi Pemerintahan dari Tahapan Pengarahan (*Directions*)

Melalui tahapan pengarahan (*directions*) Geoff Mulgan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan strategi mencakup langkah-langkah yang prioritas bagi implementasi strategi. Tahap pengarahan (*directions*) melibatkan penetapan tujuan dan prioritas berdasarkan pemahaman terhadap situasi di lapangan, pemetaan sistem, serta pembentukan landasan untuk rencana yang lebih efektif. Hubungan antara tujuan dan lingkungan digunakan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah. Pada tahap pengarahan, arah, dan tujuan strategi ditentukan, mencerminkan keinginan pemerintah untuk mewujudkan perubahan melalui skala prioritas. Kondisi ideal yang seharusnya terjadi di lapangan, yaitu terdapat skala prioritas yang ditentukan untuk dicapai dalam jangka waktu dengan target yang telah ditentukan melalui kesepakatan bersama.

Dinas PPPA sudah menetapkan arah dan prioritas mereka dalam pengarusutamaan gender khususnya dalam mencapai kesetaraan gender. Penentuan skala prioritas ditentukan oleh Analisis Situasi dan Kebutuhan; Pemetaan Stakeholder dan Kapasitas; Sinkronisasi dengan Prioritas Daerah dan Nasional; Konsultasi dan Musyawarah; Fleksibilitas dan Evaluasi Berkala;. Inspektorat Kab. Tulang Bawang sebagai lembaga pengawasan juga menyatakan hal sama dalam menentukan skala prioritas dengan analisis data yang mencakup kesenjangan dan kebutuhan. Penetapan arah dengan penentuan skala prioritas yang akan dicapai mencerminkan pada keinginan pemerintah untuk menjalankan sebuah capaian yang lebih baik. Semakin jelas pengarahan yang diberikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka semakin jelas pula tindakan yang akan dilaksanakan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena dengan jelasnya suatu pengarahan tentunya akan mendukung

serta mendorong berbagai langkah yang akan diambil lagi kedepannya guna mengatasi permasalahan terkait pengarusutamaan gender.

Akan tetapi, karena ketidak perhatian pemerintah daerah seperti keterbatasan anggaran, masih rendahnya pemahaman sebagian pihak terkait isu gender, serta budaya patriarki yang masih melekat di lingkungan. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian terkait tujuan program pengarusutamaan gender dan sub kegiatan antara PD yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Terdapat perbedaan antara tujuan yang dinyatakan oleh Dinas PPPA dalam Pengarusutamaan gender (PUG), yaitu berupa pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan seluruh proses pembangunan dilakukan secara adil dan setara. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam hal pengarusutamaan gender Dinas PPPA belum serius dengan belum memahami bahwa untuk menjawab kesenjangan yang ada adalah dengan mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang ada. Akan tetapi, walaupun begitu keduanya memiliki *outcome* yang sama yakni untuk terlaksananya pengarusutamaan gender di setiap SKPD Kabupaten Tulang Bawang. Arahan yang ingin dicapai adalah terciptanya pembangunan daerah yang berkeadilan gender. Akan tetapi, meningkatkan partisipasi lebih menekankan kepada masyarakat khususnya perempuan dan mendorong kebijakan dan program inklusif yang dilakukan. Pendampingan kepada SKPD terlihat abai dan tidak terlaksana dengan baik. Seperti halnya belum semua perangkat daerah memiliki kapasitas dan komitmen yang setara dalam mengimplementasikan PUG, Penyusunan GAP/GBS yang masih bersifat administratif sehingga belum didasarkan pada analisis mendalam atau data terpilih. Monitoring dan evaluasi yang secara khusus mengukur belum tersedia terutama pada wilayah terpencil.

Dalam pengarusutamaan gender tentunya Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak tetap membutuhkan peran masyarakat demi mencapai kesetaraan gender. Oleh sebab itu, Dinas PPPA turut memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat mengenai pengarusutamaan gender setiap tahunnya bersamaan dengan melakukan koordinasi dengan pihak untuk penerbitan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah. Penetapan arah yang dituju mencerminkan pada keinginan pemerintah untuk menjalankan sebuah capaian yang lebih baik. Semakin jelas pengarahan yang diberikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terutama Dinas PPPA, maka semakin jelas pula tindakan yang akan dilaksanakan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang karena dengan jelasnya suatu pengarahan tentunya akan mendukung serta mendorong berbagai langkah yang akan diambil lagi kedepannya guna mengatasi permasalahan terkait pengarusutamaan gender.

Dampak yang ingin dicapai dari adanya keterwakilan perempuan dalam legislatif di Kabupaten Tulang Bawang adalah tercapainya kesetaraan gender. DPRD Tulang Bawang menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari adanya PUG adalah dengan mengesahkan Peraturan Daerah mengenai pengarusutamaan gender yang akan mengatur secara rinci struktur kelembagaan dan pelaksanaan di daerah. Selain itu, DPRD Kabupaten Tulang Bawang berperan dalam sosialisasi dan pengawasan implementasi pengarusutamaan gender, memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan responsif terhadap gender. Tujuan ini tercapai pada tahun 2020 dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020. Akan tetapi, pada tahun 2022-2023 *outcome* program pengarusutamaan gender tidak tercapai dengan tidak terbitnya Peraturan Daerah lagi yang memuat mengenai PUG.

Pengarahan yang disampaikan oleh Dinas PPPA sudah optimal dengan penjelasan arahan yang ingin dicapai dan sudah dicapai. Akan tetapi, masih terdapat faktor lain yang menghambat dalam mencapai tujuan. Implementasi PUG di Kabupaten Tulang Bawang sudah berada di jalur yang benar dan mulai menunjukkan dampak positif. Namun untuk benar-benar mencapai *outcomes* yang optimal dan efisien, masih dibutuhkan beberapa hal seperti Penguatan komitmen dan kapasitas SDM OPD; Peningkatan kualitas data terpilih gender; Penyempurnaan sistem evaluasi berbasis dampak (*outcome-based monitoring*); dan Pelibatan aktif masyarakat dan kelompok rentan dalam proses perencanaan dan evaluasi.

d. Strategi Pemerintahan dari Tahapan Aksi (*Actions*)

Tahapan aksi (*actions*) merupakan tindakan yang berdasarkan implementasi aktual dari strategi yang telah ditetapkan. Menurut Geoff Mulgan, sebuah strategi dapat dilaksanakan setelah berasih dari rancangan dan diskusi menjadi tindakan rutin dan terencana yang dipantau dan dalam

pengawasan. Arah yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengarah pada tindakan atau langkah selaras dengan arah yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi menjadi jelas ketika arah kebijakannya diwujudkan dalam tindakan, di mana kebijakan dan rencana harus saling terhubung, mengikuti arah dan berbagai faktor yang menyebabkan hubungan sebab-akibat, guna memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sambil memperhitungkan lingkungan dan ancaman, serta menjaga konsistensi dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuannya, pemerintah dalam mengesahkan kebijakan yang dibuat untuk yang bersangkutan dan menegakkan regulasi atau undang-undang yang lebih dahulu telah ditetapkan dan menjadi pedoman. tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tetap mempertimbangkan tahapan sebelumnya seperti tujuan, lingkungan, dan arah dengan memperhatikan alat-alat pemerintah.

Dalam penerapan aksi atau tindakan dalam PUG yang dilakukan, terdapat metode yang dilakukan untuk program responsif gender di Kabupaten Tulang Bawang. Dengan melakukan Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Gender; Koordinasi dengan PD Terkait; Fasilitasi dan Pendampingan Teknis; Mendorong Partisipasi Masyarakat; Integrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran; dan Monitoring dan Evaluasi Berbasis Gender. Sedangkan melalui pengawasan, inspektorat melakukan pengawasan dalam pembentukan program dan kegiatan responsif gender Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tulang Bawang. Pembentukan program dan kegiatan responsif gender dalam hal mencapai kesetaraan gender telah dilakukan oleh Dinas PPPA dengan strategi. Akan tetapi dalam hal program responsif gender, temuan lapangan yang ketika peneliti melihat langsung berdasarkan rekapitulasi data program GAP/GBS pada Tahun 2023, masih terdapat PD yang tidak memiliki. Bappeda Kab. Tulang Bawang menyatakan meskipun terdapat dorongan secara nasional, tetapi pihak eksternal tidak melakukan secara *continue* sehingga perangkat daerah kesulitan menjaga keberlanjutan dalam implementasi program pengarusutamaan gender. Sehingga pemerintah hanya melakukan instruksi saja, tidak dengan implementasinya. Hal ini dikarenakan tidak adanya pendampingan lebih lanjut dari pemerintah daerah, sehingga hanya mengandalkan dari PD terkait sebagai indikator utama pengarusutamaan gender.

Melihat beberapa temuan di lapangan di atas, program PUG yang dilakukan oleh Dinas PPPA masih jauh dari kata optimal. Ketidaksesuaian pada program di dalam Rencana Strategis Dinas PPPA Tahun 2023-2026 dengan kenyataan di lapangan. Padahal dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah pada pasal 4 ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. DPRD Kabupaten Tulang Bawang menyatakan bahwa telah melakukan berbagai strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dalam pembangunan dengan berbagai pertimbangan di dalamnya. Dalam hal ini DPRD strategi yang detail dilakukan berupa pengawasan program yang dilaksanakan oleh Dinas PPPA berupa ajakan untuk berkomitmen dengan pihak lain dalam program pengarusutamaan gender. Dengan adanya strategi yang dilakukan oleh DPRD Kab. Tulang Bawang, pihak DPRD menyatakan Penerapan dan realisasi Peraturan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang dalam Pembangunan responsif gender sudah sesuai dan dapat mencapai target dan sasaran yang sudah ditentukan. Melihat hal ini, penulis beranggapan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kab. Tulang Bawang hanya semata dikarenakan DPRD menyatakan bahwa mencapai target dan sasaran padahal belum secara optimal.

Aksi yang dilaksanakan melalui strategi yang detail, kebijakan, undang-undang dan program serta kepemimpinan yang inspiratif untuk membujuk orang lain agar berkomitmen pada tujuan tersebut berlandaskan pada PerBup Nomor 54 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender diterapkan oleh berbagai pihak, dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang. Akan tetapi, dalam aksi-aksi pengarusutamaan gender yang dilakukan belum sistematis, berkelanjutan, dan berkesinambungan yang ditetapkan pada strategi dalam rangka

mencapai kesetaraan gender di Kabupaten Tulang Bawang. Penerapan sistem aksi yang masih konvensional, hanya menekankan pada penanganan dalam *outcome* nya saja, tidak adanya perhatian dalam pendampingan dalam hal program responsif gender dilihat tidak dilanjutkan.

e. Strategi Pemerintahan dari Tahapan Aksi (*Actions*)

Tahapan belajar atau *learning* menurut Geoff Mulgan menyatakan bahwa tahapan terakhir dalam pelaksanaan strategi menjelaskan bahwa setiap strategi tentu memiliki suatu kekurangan atau kelemahan. Dalam tahapan belajar menilai efektivitas suatu strategi tanpa hanya berfokus pada tahap akhir, tetapi juga mempertimbangkan kekurangan pada tahap-tahap rencana lainnya. Tidak mungkin memprediksi apakah suatu teknik akan berhasil atau tidak, oleh karena itu hasil yang diharapkan maupun tidak, tidak dapat dihindari selama tahapan pembelajaran ini. Walaupun sebagian besar hambatan dapat diatasi menggunakan kemampuan yang sudah diketahui, pola yang muncul biasanya tidak terduga. Tahapan pembelajaran dapat dijelaskan sebagai menganalisis suatu sistem, yang meliputi tidak hanya menentukan aktivitas mana yang efektif atau tidak, tetapi juga apakah tujuan yang ditetapkan, analisis, dan jalur yang dipilih perlu dipertimbangkan ulang.

Bentuk tahapan belajar yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam pengarusutamaan gender untuk mengatasi kesenjangan gender adalah dengan dilakukannya evaluasi yang sering kali dilakukan. Evaluasi bersama yang dilakukan bertujuan untuk menilai efektivitas program responsif gender serta memastikan keberlanjutannya dalam siklus pelaksanaan PUG. Dalam upaya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, evaluasi dilakukan terhadap beberapa aspek strategis oleh Dinas PPPA. Pertama, dilakukan evaluasi terhadap penggunaan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh masing-masing perangkat daerah dalam merancang program atau kegiatan. Selanjutnya, melihat ketersediaan dan pemanfaatan data terpisah di tiap Perangkat Daerah (PD), khususnya terkait data berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya yang menjadi dasar dalam menilai kesesuaian sasaran program. Evaluasi juga mencakup penelaahan terhadap pelaksanaan rencana aksi, baik yang telah, sedang, maupun belum dilaksanakan. Selain itu, dokumen Gender Budget Statement(GBS) yang disusun oleh PD turut menjadi objek evaluasi untuk memastikan bahwa penganggaran benar-benar diarahkan pada penyelesaian isu ketimpangan gender yang telah teridentifikasi. Dinas PPPA juga menilai efektivitas Tim Focal Point PD dalam mendorong penyusunan PPRG. Terakhir, dilakukan *review* terhadap program dan kegiatan guna memastikan bahwa kepentingan perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas telah diakomodasi secara memadai dalam setiap tahap pelaksanaan.

Anggaran yang dianggarkan untuk PUG di Kabupaten Tulang Bawang untuk pengarusutamaan gender seharusnya dapat dialokasikan dengan efektif dan efisien serta tepat sasaran sehingga anggaran tersebut dapat memenuhi kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengarusutamaan gender. Dengan demikian, dalam tahapan belajar ini Dinas PPPA diharapkan untuk memiliki komitmen dan pendampingan program responsif gender pada PD yang bertujuan untuk pengarusutamaan gender.

KESIMPULAN

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam Pengarusutamaan Gender masih belum optimal. Belum adanya komitmen yang dilakukan dan dukungan dari pihak internal sendiri di dalam hal ini adalah pemerintah menjadi salah satu hambatan pada implementasi program pengarusutamaan gender. Berdasarkan teori strategi Geoff Mulgan (2009) yang menekankan lima tahapan strategi tujuan (*purposes*), lingkungan (*environments*), pengarahan (*directions*), aksi (*actions*), dan pembelajaran (*learning*) implementasi strategi pengarusutamaan gender oleh Dinas PPPA Kabupaten Tulang Bawang masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi tujuan, meskipun DP3A telah berupaya mendorong kesadaran gender di berbagai perangkat daerah, hasilnya belum optimal karena belum semua perangkat daerah memiliki program responsif gender. Lingkungan koordinatif lintas sektor sebenarnya cukup terbuka dan telah dijalin dengan baik, akan tetapi hambatan internal dari pemerintah sendiri masih menjadi kendala dalam menyempurnakan sinergi tersebut. Pada tahap pengarahan dan aksi, strategi yang dilakukan oleh DP3A cenderung belum sistematis dan masih terfokus pada pendekatan konvensional yang lebih menekankan pada hasil (*outcome*) dibandingkan

pada proses pendampingan. Minimnya perhatian terhadap pendampingan program responsif gender menyebabkan tidak tercapainya target minimal satu program gender di setiap perangkat daerah. Meski demikian, tahapan pembelajaran menunjukkan kemajuan melalui evaluasi bersama dengan perangkat daerah lain. Namun, evaluasi ini perlu diperkuat dengan komitmen berkelanjutan serta pendampingan aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kebijakan Fiskal. (2022). *Kajian Pengarusutamaan Gender Analisis Ketimpangan Gender Spasial dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Wilayah*. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/1660884304_pug.pdf
- Fitriana, R. (2021, January). Gender Equality And Social Inclusion (Gesi) Policy.
- Martiany, D. (2011, Desember). Implementasi Pengarusutamaan Gender (Pug) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi Di Provinsi Sumatera Utara Dan Jawa Tengah). *Aspirasi*, 2(2).
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Miotto, G., & Alejandre, S. V. (2019, July). Gender equality: a tool for legitimacy in the fast fashion industry. *Harvard Deusto Business Research*. <https://doi.org/10.3926/hdbr.244>
- Muhartono, D. S. (2020). Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri. *Publiciana : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 13(2).
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good* (1st ed.). Oxford University Press (OUP Oxford).
- Nugroho, D. R. (2023). *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia* (Vol. III). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Novitasari, D., & Mursyidah, L. (2023, October). Fostering Inclusive Development: The Government's Role in Integrating a Gender Perspective: Mewujudkan Pembangunan dengan Perspektif Gender: Peran Pemerintah dalam Inklusivitas. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 24.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Daerah (2022). Rencana Pembangunan Daerah (Rpd) 2023-2026.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang- Undangan Dan Instrumen Hukum Lainnya
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
- Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah (Rad) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2022